



Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia

Artika Mulia Sari¹, Timbul Dompok²

^{1,2}Universitas Putera Batam, Indonesia

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai anugerah Ilahi. Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi HAM melalui UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Meskipun terdapat upaya-upaya tersebut, penegakan HAM masih menghadapi tantangan yang signifikan. Kasus-kasus bersejarah seperti tragedi Tanjung Priok, penghilangan paksa pada tahun 1997–1998, dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur menyoroti kelemahan sistemik dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengatasi permasalahan ini namun terhambat oleh campur tangan politik, kurangnya independensi peradilan, dan sumber daya yang tidak memadai. Para korban seringkali mengalami trauma yang berkepanjangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan masih rendah karena tidak adanya proses hukum yang transparan dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka kualitatif untuk menganalisis upaya hukum Indonesia dalam melindungi dan memajukan HAM. Rekomendasi-rekomendasinya termasuk meningkatkan kapasitas peradilan, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban dan saksi, dan meminimalkan pengaruh politik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum dan menjamin keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Indonesia, Komnas HAM, Reformasi Hukum

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini mencakup penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, gender, atau status sosial. Di Indonesia, HAM mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, penerapan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari pelanggaran berat hingga lemahnya upaya penegakan hukum yang konsisten. Sejarah HAM di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa awal kemerdekaan. Saat itu, perjuangan terhadap kebebasan individu masih terbatas pada upaya melawan kolonialisme. Pada era Orde Lama, perhatian terhadap HAM mulai diarahkan pada pengakuan hak-hak politik dan sosial masyarakat. Namun, berbagai kebijakan saat itu kerap berujung pada pelanggaran HAM,

seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan tindakan represif terhadap lawan politik (Irawan & Sholahudin, 2024).

Era Orde Baru membawa harapan baru, tetapi juga melahirkan masalah baru dalam penerapan HAM. Pemerintah saat itu menggunakan pendekatan keamanan untuk mempertahankan stabilitas, yang sering kali menyebabkan pelanggaran HAM, termasuk penghilangan paksa, pembatasan kebebasan pers, dan penindasan terhadap kelompok tertentu. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam upaya memperbaiki penegakan HAM. Namun, meskipun telah ada langkah legislasi seperti pembentukan Komnas HAM dan pengadilan HAM, berbagai pelanggaran besar di masa lalu masih belum mendapatkan penyelesaian yang memadai (Boediningsih, 2023).

Hingga saat ini, tantangan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah lemahnya mekanisme hukum. Banyak kasus yang berakhir tanpa kejelasan, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Aparat penegak hukum sering kali dianggap tidak independen dan tidak transparan dalam menangani kasus-kasus besar. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM juga menjadi kendala yang signifikan (Supriyanto, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis mendalam mengenai upaya penegakan hukum dalam melindungi HAM di Indonesia. Fokus penelitian mencakup identifikasi hambatan-hambatan utama dalam penerapan hukum HAM dan rekomendasi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan perlindungan HAM dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tabel 1. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

No	Kasus Pelanggaran HAM	Era	Deskripsi Singkat
1	Tragedi Tanjung Priok	Orde Baru	Penembakan terhadap demonstran yang menuntut keadilan dan kebebasan berpendapat.
2	Tragedi Mei 1998	Reformasi	Kekerasan massal, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan, yang terjadi menjelang jatuhnya Orde Baru.

No	Kasus Pelanggaran HAM	Era	Deskripsi Singkat
3	Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998	Reformasi	Hilangnya sejumlah aktivis prodemokrasi yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan.
4	Peristiwa Trisakti dan Semanggi	Reformasi	Penembakan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi menuntut perubahan politik.
5	Pelanggaran di Timor Timur	Orde Baru	Kekerasan dan pelanggaran HAM berat selama integrasi dan referendum kemerdekaan Timor Timur.
6	Kasus Aceh	Orde Baru - Reformasi	Pelanggaran berat seperti pembunuhan dan penyiksaan selama konflik bersenjata di Aceh.
7	Kekerasan terhadap Papua	Reformasi	Berbagai pelanggaran, termasuk penembakan dan diskriminasi sistemik terhadap penduduk asli Papua.
8	Peristiwa 1965	Orde Lama	Penangkapan, pembunuhan massal, dan diskriminasi terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
9	Kasus Marsinah	Orde Baru	Pembunuhan aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja.

(Sumber: Komnas HAM, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat kita lihat sejumlah kasus Hak Asasi Manusia sepanjang sejarah Indonesia. Penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarahnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang signifikan menunjukkan kelemahan dalam upaya menciptakan keadilan bagi masyarakat. Salah satu kasus besar adalah Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada era Orde Baru. Penembakan terhadap demonstran yang menuntut kebebasan berpendapat ini menimbulkan dampak mendalam, tetapi hingga kini penanganannya dianggap belum memadai. Kejadian ini melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, mencerminkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak hidup dan kebebasan berpendapat (Supriyanto, 2014).

Selanjutnya, Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu momen paling mencolok dalam sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Kekerasan massal, termasuk pembunuhan, penjarahan, dan

pemeriksaan terhadap etnis tertentu, terjadi secara meluas menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Kejadian ini tidak hanya mengungkap lemahnya sistem hukum, tetapi juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar warganya selama masa krisis. Meski telah ada upaya penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), keadilan bagi para korban belum terwujud secara memadai hingga saat ini (Boediningsih & Dermawan, 2023).

Kasus penghilangan paksa aktivis prodemokrasi pada 1997-1998 juga memperlihatkan kelemahan dalam upaya menjamin perlindungan HAM. Sejumlah aktivis yang vokal terhadap pemerintah dilaporkan hilang secara misterius. Dugaan kuat menunjukkan keterlibatan aparat keamanan dalam peristiwa ini, namun hanya sedikit pelaku yang berhasil diadili. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan besar mengenai kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan aparat negara (Irawan & Sholahudin, 2024). Selain itu, peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti dan tragedi Semanggi pada akhir 1990-an memperkuat anggapan bahwa penegakan hukum cenderung tumpul terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam dua kejadian ini, aparat diduga menggunakan kekuatan berlebihan untuk meredam demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan politik. Meskipun kejadian ini menarik perhatian luas, hasil investigasi dan pengadilan terhadap pelaku tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban maupun keluarganya (Supriyanto, 2014).

Kekerasan di Timor Timur selama masa integrasi dan referendum kemerdekaan juga menjadi salah satu contoh nyata dari pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kejadian ini melibatkan pembunuhan massal, pemeriksaan, dan perusakan harta benda oleh kelompok bersenjata. Meskipun telah dilakukan penyelidikan internasional, banyak pelaku yang masih bebas tanpa pertanggungjawaban hukum. Kejadian ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara sistem hukum nasional dan mekanisme internasional dalam menangani pelanggaran HAM berat (Boediningsih & Dermawan, 2023). Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama beberapa dekade juga membawa dampak buruk terhadap HAM. Pelanggaran yang terjadi meliputi pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Pemerintah Indonesia telah berusaha menyelesaikan konflik ini melalui perundingan damai dan

pemberian otonomi khusus, namun luka sosial akibat pelanggaran HAM selama konflik tetap membekas di masyarakat (Supriyanto, 2014).

Selain itu, kekerasan terhadap masyarakat Papua masih menjadi isu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Meskipun terdapat kebijakan desentralisasi untuk mengurangi ketegangan, pelanggaran HAM seperti penembakan dan diskriminasi terus dilaporkan. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah keamanan dan pembangunan di wilayah tersebut (Irawan & Sholahudin, 2024). Pada masa Orde Lama, peristiwa 1965 menandai pelanggaran HAM yang paling besar dalam sejarah Indonesia modern. Ribuan hingga jutaan orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh karena diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Diskriminasi terhadap para penyintas dan keturunannya berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya rekonsiliasi, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk memulihkan hak-hak korban (Boediningsih & Dermawan, 2023).

Kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada era Orde Baru juga menjadi bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap para pejuang hak-hak pekerja. Marsinah dibunuh setelah memimpin protes buruh yang menuntut kenaikan upah. Investigasi terhadap kasus ini menemui jalan buntu, dan pelaku sebenarnya tidak pernah diadili. Kasus ini mencerminkan rendahnya prioritas terhadap perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia (Irawan & Sholahudin, 2024). Berbagai pelanggaran HAM di atas menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem hukum Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara harus menjadi prioritas dalam setiap upaya penegakan hukum. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya HAM di tingkat masyarakat dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Berdasarkan latar belakang diatas, dalam permasalahan yang ada peneliti tertarik emgambil melalui penelitian yang diberi judul “Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dari

berbagai sumber tertulis guna memahami permasalahan penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Melalui analisis terhadap literatur yang relevan, penelitian ini dapat menjelaskan berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan HAM dan memberikan rekomendasi yang berdasarkan bukti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sumber primer ini memberikan kerangka hukum yang menjadi dasar perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian digunakan untuk memahami konteks dan interpretasi dari pelaksanaan HAM. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, membantu memperjelas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan HAM.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tematik. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan penegakan HAM di Indonesia, seperti peran lembaga negara, hambatan dalam pelaksanaan hukum, dan contoh kasus pelanggaran. Setelah tema utama ditentukan, proses analisis dilanjutkan dengan membaca dan menyintesis informasi dari berbagai literatur. Informasi yang ditemukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema yang relevan untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Pendekatan literature review ini memberikan beberapa keuntungan. Pertama, metode ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data yang sudah tersedia tanpa perlu mengumpulkan data baru melalui survei atau wawancara. Hal ini sangat berguna untuk penelitian yang membutuhkan cakupan data yang luas dan mendalam. Kedua, analisis terhadap literatur memberikan perspektif historis dan teoritis yang kaya, sehingga hasil penelitian dapat menghubungkan temuan dengan teori-teori yang sudah ada. Ketiga, metode ini juga cocok digunakan dalam studi hukum yang sering kali membutuhkan analisis terhadap dokumen resmi dan literatur akademik.

Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Ketergantungan pada data sekunder berarti penelitian ini tidak dapat sepenuhnya menangkap peristiwa aktual di lapangan, terutama jika terdapat data terbaru yang belum terpublikasi. Selain itu, kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada kualitas literatur yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan sumber harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan relevansi dan validitasnya. Studi ini juga

menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, baik dari peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, maupun laporan organisasi. Misalnya, data tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia diperoleh dari dokumen resmi Komnas HAM, artikel jurnal, dan laporan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak hanya lengkap tetapi juga akurat.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai pandangan teoretis tentang HAM dan penegakan hukum. Salah satu teori yang digunakan adalah teori keadilan yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi setiap individu. Selain itu, teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum seharusnya menjadi alat yang melindungi hak-hak manusia, bukan sekadar kumpulan peraturan yang kaku. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memulai dengan mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Contohnya adalah kasus Tragedi Mei 1998, peristiwa Tanjung Priok, dan pelanggaran HAM di Aceh. Kasus-kasus ini dianalisis untuk memahami pola pelanggaran, aktor yang terlibat, dan respons hukum yang diambil. Analisis ini kemudian dihubungkan dengan kerangka hukum yang ada, termasuk peraturan tentang pengadilan HAM dan kewenangan lembaga seperti Komnas HAM. Hasil dari pendekatan literature review ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hambatan dan peluang dalam penegakan hukum HAM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, baik melalui reformasi kebijakan maupun penguatan kapasitas lembaga penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami dasar dan relevansi penelitian ini, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memberikan gambaran mengenai isu-isu yang berkaitan dengan topik ini. Penelitian-penelitian tersebut mencakup berbagai pendekatan, metode, dan temuan yang dapat dijadikan rujukan dalam mendukung serta memperkuat kerangka penelitian ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan dan Kelemahan
1	<i>Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia</i>	Irawan & Sholahudin (2024)	Menganalisis implementasi hukum dalam penegakan HAM di Indonesia.	Kualitatif dengan pendekatan normatif; menggunakan studi literatur.	Penegakan HAM di Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya aparat hukum dan kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya HAM.	Kelebihan: Fokus pada kasus konkret pelanggaran HAM di Indonesia. Kelemahan: Tidak membahas solusi praktis secara mendalam.
2	<i>Perkembangan HAM di Indonesia dan Problematikanya</i>	Boediningsih & Dermawan (2023)	Membahas sejarah perkembangan HAM di Indonesia dan masalah utama dalam implementasinya.	Kualitatif dengan analisis normatif terhadap literatur hukum dan perundang-undangan.	Masalah HAM di Indonesia mencakup kurangnya kebebasan individu dan diskriminasi dalam penegakan hukum.	Kelebihan: Menyediakan sejarah perkembangan HAM secara rinci. Kelemahan: Tidak menghubungkan permasalahan dengan kasus tertentu.
3	<i>Penegakan Hukum Mengenai Hak</i>	Supriyanto (2014)	Mengidentifikasi bagaimana penerapan	Pendekatan yuridis normatif,	Pengadilan HAM di Indonesia	Kelebihan: Menekankan pentingnya

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan dan Kelemahan
	<i>Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia</i>		hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia.	dengan analisis perundang-undangan seperti UU No. 26 Tahun 2000.	masih menghadapi kendala besar, seperti intervensi politik dan lemahnya sanksi terhadap pelaku.	pengadilan HAM sebagai instrumen hukum. Kelemahan: Data empiris kurang dimanfaatkan.

Penelitian terdahulu memberikan wawasan penting terkait penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Fokus pembahasan mencakup bagaimana undang-undang dikelola, larangan yang diatur, serta dampak pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan upaya pemerintah dalam merespons kasus-kasus tersebut.

Pengelolaan Hukum Terkait HAM

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hukum HAM di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai kendala, mulai dari lemahnya pemahaman aparat penegak hukum hingga tekanan politik dalam proses peradilan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi dasar hukum utama yang mengatur penanganan pelanggaran HAM berat, seperti genosida, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang ini sering menemui hambatan. Pengelolaan hukum HAM di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU No. 39 Tahun 1999 mencakup berbagai hak dasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Sementara itu, UU No. 26 Tahun 2000 membahas mekanisme

pembentukan pengadilan HAM dan pengadilan ad hoc untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan.

Salah satu kendala besar dalam pengelolaan hukum ini adalah lemahnya aparat penegak hukum. Contohnya dapat dilihat dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999, di mana terjadi kekerasan masif setelah referendum kemerdekaan Timor Timur. Meskipun pengadilan ad hoc dibentuk pada 2002 untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, banyak terdakwa, termasuk pejabat tinggi militer, akhirnya dibebaskan karena minimnya bukti dan dugaan tekanan politik. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dan pembuktian dalam sistem hukum Indonesia (Supriyanto, 2014).

Kasus lainnya adalah tragedi Tanjung Priok tahun 1984, di mana aparat keamanan melakukan tindakan represif terhadap massa yang dianggap menentang pemerintah. Meskipun kasus ini telah diangkat ke pengadilan HAM, banyak korban dan keluarga mereka merasa bahwa proses hukum tidak memberikan keadilan. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka karena kurangnya program edukasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian serius pada penyuluhan HAM, yang seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi (Irawan & Sholahudin, 2024).

Larangan yang Diatur dalam Undang-Undang

UU No. 26 Tahun 2000 melarang berbagai tindakan pelanggaran HAM berat, seperti:

1. Genosida: Upaya pemusnahan sebagian atau seluruh kelompok berdasarkan ras, agama, atau etnis tertentu.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan: Termasuk pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pemindahan paksa, dan penghilangan paksa.

Larangan ini selaras dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam Statuta Roma, yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Namun, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma, yang menunjukkan adanya ambivalensi dalam mendukung penegakan hukum HAM secara internasional (Khairunnisa, 2018). Kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998 menjadi contoh nyata bagaimana larangan dalam undang-undang sering kali tidak ditegakkan secara maksimal. Dalam kasus ini, banyak aktivis

yang diculik oleh aparat keamanan pada masa Orde Baru, dan hingga kini sebagian dari mereka masih hilang. Pengadilan ad hoc untuk kasus ini belum pernah dibentuk, meskipun Komnas HAM telah merekomendasikannya sejak 2006.

Dampak Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM berat memiliki dampak luas terhadap individu, masyarakat, dan negara. Secara individu, korban sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Misalnya, korban tragedi Talangsari Lampung 1989—di mana aparat menyerang komunitas yang dianggap radikal—mengalami tekanan mental dan kehilangan anggota keluarga. Hingga kini, banyak korban yang belum mendapatkan kompensasi atau pemulihan hak mereka. Dampak sosial juga signifikan, termasuk hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika pelaku pelanggaran HAM tidak dihukum, masyarakat merasa bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan. Hal ini memicu apatisme terhadap hukum, sebagaimana terlihat dalam berbagai survei yang menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Secara politik, kegagalan menangani kasus pelanggaran HAM berat dapat merusak citra internasional Indonesia. Penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua, misalnya, sering mendapatkan kritik dari komunitas internasional, yang menilai bahwa pendekatan represif lebih sering digunakan daripada pendekatan hukum yang adil.

Tanggapan Pemerintah

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangani pelanggaran HAM, termasuk pembentukan Komnas HAM melalui UU No. 39 Tahun 1999. Komnas HAM bertugas melakukan investigasi awal atas kasus pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk pada 7 Juni 1993, sebelum adanya UU No. 39 Tahun 1999, sebagai respons terhadap tekanan internasional pada masa Orde Baru. Komnas HAM telah menginvestigasi banyak kasus, termasuk pelanggaran HAM di Aceh selama masa konflik. Namun, kewenangan Komnas HAM terbatas pada penyelidikan awal, sehingga sering kali rekomendasinya diabaikan. Sebagai contoh, rekomendasi pembentukan pengadilan ad

hoc untuk kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998 belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah hingga kini (Boediningsih & Dermawan, 2023).

Di sisi lain, pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Namun, pengadilan ini menghadapi banyak kritik, terutama karena intervensi politik dan lemahnya perlindungan bagi saksi dan korban. Contoh nyata adalah vonis bebas bagi beberapa terdakwa dalam kasus Timor Timur, yang memunculkan keraguan tentang efektivitas pengadilan ini (Alvin Hamidah et al., 2023).

Pemerintah juga telah meratifikasi beberapa instrumen internasional, seperti:

1. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat melalui UU No. 5 Tahun 1998.
2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Namun, implementasi ratifikasi ini sering kali lemah. Salah satu contohnya adalah minimnya mekanisme perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi terkait.

Untuk memperkuat penegakan HAM, pemerintah juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sejak 1998. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran HAM di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun, efektivitas RANHAM dipertanyakan karena tidak adanya mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilannya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang serius. Berdasarkan penelitian terdahulu, dasar hukum seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 telah mengatur tentang hak-hak dasar dan mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat. Namun, dalam penerapannya, hukum ini sering terkendala oleh lemahnya independensi sistem peradilan, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, serta tekanan politik yang menghalangi proses hukum. Kasus-kasus seperti tragedi Tanjung Priok, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, dan pelanggaran HAM di Timor Timur menunjukkan bahwa pengadilan HAM maupun pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk

mengadili pelaku sering kali gagal memberikan keadilan. Banyak pelaku yang tidak dijatuhi hukuman setimpal, dan proses hukum terhenti akibat lemahnya pembuktian atau intervensi yang terjadi. Selain itu, Komnas HAM, sebagai lembaga yang dibentuk untuk mendukung penyelidikan pelanggaran HAM, masih memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dikeluarkannya (Irawan & Sholahudin, 2024).

Dampak dari pelanggaran HAM berat ini sangat luas. Korban mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan, sementara masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil. Dalam lingkup sosial, ketimpangan semakin terasa akibat diskriminasi yang terjadi dalam proses hukum. Meski pemerintah telah melakukan upaya seperti pembentukan Komnas HAM dan pengadilan HAM, hasilnya masih jauh dari harapan. Program seperti Rencana Aksi Nasional HAM juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan, terutama karena kurangnya evaluasi dan pelaksanaan yang konsisten. Penegakan hukum HAM di Indonesia membutuhkan reformasi yang lebih tegas. Langkah-langkah seperti memperkuat kapasitas aparat hukum, melindungi korban dan saksi, serta menghilangkan tekanan politik dalam proses hukum sangat diperlukan. Dengan memperbaiki kelemahan yang ada, penegakan HAM di Indonesia diharapkan dapat lebih efektif, memberikan keadilan kepada korban, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 405.
- Alvin Hamidah, N., Agus Santoso, A. P., Dewa Sakti, Evrilia Sifaul, Helmi Nugraheni, Maya Mukti, Amanda Sukma, Naura Hafizah, Putra Aditya, Safrida Aulia, Sherly Marlina, & Arista Putri. (2023). Penegakan HAM di Era Modernisasi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 459–463. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.406>
- Aquino, K. M. C. (2024). Human Rights and the Periphery: Righting the Deprivation of the Sama Dilaut as Indigenous Maritime Peoples in the Southern Philippines. *Jurnal HAM*, 15(1), 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2024.15.19-34>

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. (2020). *Profil Dinas Sosial Kota Batam*.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Hearnden, S. R. (2024). Peace and Human Rights in Sri Lanka : The Struggle for Marginalised Communities to Advocate for Justice Perdamaian dan Hak Asasi Manusia di Sri Lanka : Perjuangan Masyarakat Marjinal dalam Mengadvokasi Keadilan 1 Introduction. 15(2), 95–110.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Irawan, A. D., & Sholahudin, U. (2024). Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 4(2), 848–857.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(7), 65–78.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 448–467.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., & Maulana, W. (2023). Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 243(4), 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998>
- Prajarto, K. K. Y. dan N. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Demokratic Goernances. 2005.
- Raisa Qolbina Ibrizzahra, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, & Putri Sahara Herlina. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>

- Suharyono, S., Hayatuddin, K., & Is, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.15-28>
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Sutiyoso, B. (2002). Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia dalam preambule Atlantik Charter 1945 .'* | krisis hak asasi manusia selalu muncul. *Jurnal Hukum*, 44.
- Wahyuni, R., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>
- Widyawati Boediningsih, & Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>
- Wilujeng, S. R. (2019). HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI